

BAB VI

KUALITAS DAN PEMAHAMAN HADIS

TENTANG MENDATANGI DAN MEMBENARKAN PERKATAAN

PARANORMAL

A. Kualitas Sanad

1. Ke-*muttashil*-an dan Kredibilitas Rawi.

Bersambungnya sanad dan kredibilitas para periwayat hadis tentang mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal dalam Sunan Abu Dawūd yang diriwayatkan lewat sanad Musaddad dan Muṣa bin Saʿīd, Yahya bin Saʿīd, Hammad bin Salamah, Hakīm al-Atsram, Abī Tamīmah dan Abu Hurairah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Musaddad bin Musarhad.

Beliau wafat pada tahun 228 H. Hadis diatas ia terima dari Yahya bin Saʿīd (120-198 H), dilihat dari tahun wafat Musaddad bin Musarhad dan Yahya bin Saʿīd yang selisih 30 tahun mengindikasikan adanya pertemuan diantara keduanya. Sedangkan lambang yang beliau pakai dalam meriwayatkan hadis ini adalah “*Haddatsana*” yang termasuk lambang periwayatan *al-samā’ min lafdz al-syaikh*. Hal tersebut mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dengan mendengar langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan *shudūq, shudūq, tsiqatu*

tsiqatin, tsiqah. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Musaddad bin Musarhad dan Yahya bin Sa'īd terjadi *ittishāl al-sanad*.

b. Muḥsa bin Ismā'īl.

Beliau wafat pada tahun 223 H. Hadis diatas diterima dari Hammaḍ bin Salamah (w. 167 H), dilihat dari selisih tahun wafat antara Muḥsa bin Sa'īd dan Hammaḍ bin Salamah adalah 56 tahun dan ini mengidentifikasi adanya pertemuan antara keduanya. Sedangkan lambang yang dipergunakan dalam meriwayatkan hadis ini adalah "*Haddatsana*". Dari lambang periwayatan yang dipergunakan tersebut mengisyaratkan adanya hadis tersebut beliau terima dengan mendengar langsung dari gurunya. Para kritikus memberi penilaian terhadap beliau dengan *tsiqah, shudūq, tsiqah katsīru al-hadīts, ahsanu hadītsan, muttaqīn, dan shudūq*. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Muḥsa bin Sa'īd dan Hammaḍ bin Salamah terjadi *Ittishalu al-Sanad*.

c. Yahya bin Sa'īd .

Beliau wafat pada tahun 198 H. Hadis diatas ia terima dari Hammaḍ bin Salamah (w. 167 H), dilihat dari tahun wafat antara keduanya Yahya bin Sa'īd dan Hammaḍ bin Salamah adalah 31 tahun mengidentifikasi kemungkinan terjadinya pertemuan antara mereka berdua. Sedangkan lambang periwayatan yang dipergunakan dalam meriwayatkan hadis diatas adalah '*An*'. Sekalipun lambang

perwayatan yang dipergunakan 'An, namun perwayatnnya dapat dikatagorikan bersambung karena telah memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat penyembunyian informasi (*tadlīs*) yang dilakukan oleh perwayat.
- 2) Antara perwayat dengan perwayat yang terdekat dimungkinkan terjadi pertemuan.
- 3) Para perwayatnnya haruslah orang-orang yang dapat dipercaya.¹

Dan juga diperkuat dengan adanya hubungan guru dan murid diantara keduanya. Para kritikus hadis menilainya dengan penilaian orang yang sangat *dhābith*, *Tsiqah*, *tsiqah huffāzh*, *Hujjah*, *tsiqah tsabīt*. Disamping itu tidak ada kritikus yang memberi penilaian negatif terhadap beliau.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Yahya bin Sa'īd dan Hamma bin Salamah terjadi *ittishāl al-sanad*.

d. Hamma bin Salamah.

Beliau wafat pada tahun 167 H. Hadis diatas ia terima dari Hakīm al-Atsram, ia tidak diketahui tahun wafatnya. Dan lambang perwayatan yang dipergunakan adalah 'An. Sekalipun lambang perwayatan yang dipergunakan 'An, namun perwayatnnya dapat dikatagorikan bersambung karena telah memenuhi tiga syarat seperti yang telah disebutkan diatas.

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan...*, 62.

Meski tahun wafat Hakiꣳm al-Atsram tidak diketahui oleh para ulama hadis, tapi kemungkinan adanya pertemuan antara keduanya sangat dimungkinkan dan ini dapat diperkuat dengan adanya hubungan antara guru dan murid juga mereka berdua berasal dari tempat yang sama yaitu Bashrah. Dan para kritikus hadis menilai Hammaꣳd bin Salamah adalah *Tsiqah, Atsbat, Ashahhu al-Hadīts, Hafīzh, tsiqah ma'mun*. Dan tidak ditemukan para kritikus yang menilainya negatif.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Hammaꣳd bin Salamah dan Hakīm al-Atsram terjadi *ittishāl al-sanad*.

e. Hakīm al-Atsram.

Hakīm al-Atsram tidak diketahui kapan beliau meninggal oleh para ulama dan ia menerima hadis ini dari Abuꣳ Tamīmah (w. 97 H). Sedangkan lambang periwayatan yang digunakan adalah 'An. Meskipun lambang periwayatan yang dipergunakan adalah 'An ini tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan antara keduanya dengan pendekatan bahwa ada hubungan antara keduanya. Penilaian para kritikus hadis terhadap beliau dengan *tsiqah, laisa bihi ba'sun* dan *Tsiqatun 'indana*.

Jadi dari keterangan diatas meskipun para ulama sebagian mengkritik Hakīm al-Atsram dengan *laisabihi ba'sun* namun katagori ini masih bisa ditolerir dan katagori tersebut masih dalam katagori

tsiqah bagi seorang perawi dan ini merupakan *ta'dīl* belum masuk katagori *jarh*, maka dari penilaian kritikus ini dapat disimpulkan bahwa antara Hakīm al-Atsram dengan Abu□ Tamīmah terjadi *ittisha□l al-Sanad*.

f. Abu□ Tamīmah

Beliau wafat pada tahun 97 H. Dan ia menerima hadis dari Abu□ Hurairah (w. 57/58/59 H) dari perselisihan tahun wafat antara keduanya adalah 38 tahun dan sangat dimungkinkan adanya pertemuan antara Abu□ Tamīmah dan Abu□ Hurairah. Lambang yang dipergunakan dalam periwayatan hadis adalah 'An. Para kritikus hadis menilai beliau dengan orang yang *tsiqah*, *Hujjah*, dan belum ada kritikus yang menilainya negatif. Ada pula ulama yang meninggalkan hadis ini (al-Bukha□ri) dikarenakan Abu□ Tamīmah termasuk orang yang disangka tidak bertemu langsung dengan gurunya yaitu Abu□ Hurairah. Sebab ditinggalkan hadis ini oleh al-Bukha□ri adalah syarat *ittisha□lu al-sanad* sangat ketat dan tidak cukup dengan semasa akan tetapi harus ada bukti bahwa mereka berdua pernah bertemu walaupun sekali. Dan banyak para ulama yang menilainya *Tsiqah* dan ulama-ulama terdahulu belum pernah memperselisihkan tentang beliau.

Dari penilaian yang telah diberikan para kritikus hadis terhadap Abī Tamīmah mengindikasikan tidak adanya *tadlīs* dari beliau, karena beliau termasuk orang yang *tsiqah*. Disamping itu

adanya selisih tahun antara beliau dengan gurunya masih dimungkinkan adanya pertemuan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya hubungan murid dan guru diantara keduanya. Oleh karena itu hadis yang beliau riwayatkan dari Abu□ Hurairah termasuk *ittishāl al-sanad*.

g. Abu□ Hurairah

Status sebagai sahabat bagi Abu□ Hurairah dengan Nabi SAW dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan sebab dalam sanad yang sedang diteliti, dia langsung meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Dengan melihat hubungan pribadinya dengan Nabi yang akrab dan dedikasinya yang tidak dapat diragukan lagi, para kritikus tidak ada yang mencelanya. Lambang periwayatan yang digunakan dalam meriwayatkan hadis ini adalah 'An, karena Abu□ Hurairah adalah orang yang dipercaya, maka dapat dinyatakan bahwa hadis yang sanadnya diteliti ini diterima langsung oleh Abu□ Hurairah dari Nabi SAW. Oleh karena itu antara Abu□ Hurairah dan Nabi SAW telah terjadi *ittishāl al-sanad*.

2. Tidak Adanya *Syudzu□dz* dan *Illa□t*.

Sanad hadis dari jalur Abu□ Dawu□d , Musaddad, Yahya bin Sa'īd , Hama□d bin Salamah, Hakīm al-Atsram, Abī Tamīmah, dari sahabat Abu□ Hurairah bila dibandingkan dengan sanad-sanad dari jalur Ibnu Mājah, Nasā'i dan Tirmidziy sebagaimana skema sanad gabungan, maka sanad Abu□ Dawu□d yang dijadikan sebagai obyek penelitian

tidak mengandung *syudzūd* dan *'illat*. Karena dalam sanad tersebut tidak ada *tadlīs* dan bersambung sanadnya sampai pada Rasulullah SAW.

Disamping itu, seluruh periwayat yang terdapat dalam sanad Abu□ Dawu□d, masing-masing dari mereka bersifat *tsiqah*, dan tidak ada diantara mereka yang dinilai negatif oleh para kritikus hadis.

Adapun status sanad Abu□ Dawu□d yang menjadi obyek penelitian jika di tinjau berdasarkan asal atau sumbernya, maka termasuk *muttashil*, sebab masing-masing perawi dalam sanad tersebut mendengar hadis dari gurunya hingga sampai pada sumber berita pertama yaitu Rasulullah SAW.

Bila diperhatikan dari kaidah sanad, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut sanadnya bersambung, masing-masing rawinya tergolong orang yang *tsiqah* dan mempunyai daya hafal yang cukup tinggi, terhindar dari adanya *syudzūz* dan *'illat* sehingga sanad hadis tersebut berkualitas *shahih*.

B. Kualitas Matan

Melihat dari berbagai riwayat hadis yang diriwayatkan oleh imam *kutub al-tis'ah*, didapatkan beberapa perbedaan redaksi matan antara riwayat Abu□ Dawu□d dan riwayat imam *kutub al-tis'ah* lainnya, seperti; yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bin Hanba□l berbeda dengan yang diriwayatkan oleh Abu□ Dawu□d. Contoh *man atā kāhinan* (dalam kitab Abu□ Dawu□d) dan *man atā 'Arrāfan* (dalam kitab imam Muslim dan Ahmad bin Hanba□l) ada juga perbedaan matan yang lain yaitu *faqad bari'a*

(dalam kitab Abu Dawud) sedangkan yang lain ada yang *faqad kafaro* dan ada juga yang *lam yuqbal lahu shalatun arbaina lailatan*.

Meski ada perbedaan dalam periwayatan hadis, akan tetapi hadis tersebut tidak ada perbedaan yang signifikan satu dengan yang lainnya dan hadis-hadis tersebut semakna.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa hasil penelitian matan tidak selalu sejalan dengan hasil penelitian sanad. Karena penelitian hadis integral satu dengan lainnya yaitu antara unsur-unsur hadis, maka otomatis penelitian terhadap sanad harus diikuti dengan penelitian terhadap matan. Untuk mengetahui kualitas matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bisa dilakukan dengan cara :

1. Membandingkan hadis tersebut dengan hadis yang lain yang temanya sama. Kalau dilihat dari beberapa redaksi hadis di atas, maka hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, al-Nasa'iy, al-Tirmidzi dan tiga riwayat Ahmad bin Hanbal tidak ada perbedaan yang signifikan dalam matan hadis. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dua riwayat Ahmad bin Hanbal berbeda redaksi matannya dengan matan hadis Abu Dawud. Namun, substansi hadis tersebut tidak bertentangan dengan makna hadis Imam Abu Dawud. Karena kandungan hadis dalam Muslim dan dua riwayat Ahmad bin Hanbal semakna dengan hadis Abu Dawud. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya isi hadis tersebut tidak saling bertentangan bahkan saling menguatkan, hal ini

berarti hadis yang ditakhrij oleh Imam Abu Dawūd tidak bertentangan dengan hadis lain yang mempunyai tema sama.

2. Hadis tersebut juga tidak bertentangan dengan akal sehat, dengan alasan bahwa meminta pertolongan kepada paranormal untuk mengetahui hal gaib maupun hal yang belum terjadi merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Seseorang yang mempercayai perkataan paranormal akan berdampak negatif terhadap dirinya karena ia tidak percaya dengan adanya takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan ia akan selalu akan meminta pertolongan kepada paranormal hingga ia tidak mempunyai kepercayaan terhadap tuhan.
3. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah, fakta sejarah menunjukkan bahwa beberapa orang yang membuktikan bahwa paranormal dan apa yang diucapkan tidak selalu benar. Dulu ada beberapa paranormal yang meramalkan akan ada kiamat pada tanggal 9 september 1999 sampai-sampai mereka melakukan sosialisasi besar-besaran, diantaranya lewat tabloit Posmo, ada pula yang meramalkan soeharto meninggal ditembak pada tahun 2000 dan semua itu tidak terbukti sama sekali.² Masih ada beberapa bukti yang dikemukakan para pakar keilmuan tentang kebohongan paranormal.

Beberapa fakta juga membuktikan bahwa orang-orang yang datang kepada paranormal pada akhirnya akan menimbulkan ketergantungan pada paranormal tersebut. Hal inilah yang diawatirkan akan membawa manusia

² Ruslani, *Tabir Mistik alam gaib dan perdukunan dalam terang sains dan agama* (Yogyakarta:CV QALAM, TINTA, 2003), 251

pada kekufuran dan kemusyrikan, oleh karena itu hadis ini melarang hal tersebut.

4. Tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam Islam; mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal itu merupakan dosa besar yang harus dihindari dan dijauhi oleh semua umat Islam. Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah SWT.
5. Kandungan hadis di atas tidak bertentangan dengan al-Quran, bahkan ada kesesuaian dengan surat Al-Jin ayat 26-27 dan surat An-Naml ayat 65:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ
فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

“Dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang hal gaib tersebut. Ilmu tentang yang gaib tidak ditampakkan kepada seorang pun kecuali orang-orang yang Allah ridlai diantara para rasul.” (Surat Al-Jin: 26-27)

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

“Katakan bahwa tidak ada seorangpun yang ada dilangit dan dibumi mengetahui perkara gaib selain Allah dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.” (An-Naml: 65).

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا
تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”³

³ *al-Quran dan...*, 06:59

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan sekiranya Aku mengetahui yang ghaib, tentulah Aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan Aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".⁴

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

“Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; yang Maha besar lagi Maha Tinggi.”⁵

Dengan demikian, matan hadis yang diteliti berkualitas *shahi*□*h*.

Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai tolak ukur matan hadis yang dapat diterima.

C. Kehujjahan Hadis

Berdasarkan kritik eksternal dan kritik internal pada hadis tentang sanksi mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal, maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut bernilai *shahīh*. Karena hadis ini sanadnya *muttasil* dan juga nilai matannya juga tidak ada pertentangan antara hadis lain dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau landasan dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan. Sebab larangan mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal dalam hadis ini tidak bertentangan dengan beberapa tolak ukur yang dijadikan barometer dalam

⁴ *Ibid.* 07:188

⁵ *Ibid.* 13:9

penilaian, bahkan kandungan hadis ini selaras dengan isi yang terdapat dalam al-Quran.

Sekalipun demikian hadis ini masih belum cukup untuk memenuhi kualifikasi sebagai hadis *mutawātir* dan masih tergolong hadis *āhad*. Hal ini tampak jelas dari skema seluruh sanad, bahwa yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat hanya tiga orang, yaitu Abu□ Hurairah, Al-Hasan , dan salah satu istri Nabi SAW.

Berdasarkan jumlah periwayat pada tingkat pertama yaitu Abu□ Hurairah, Al-Hasan , dan salah satu istri Nabi SAW. yang ada pada seluruh sanad hadis yang terkait, maka hadis tersebut berstatus Masyhur (hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih), begitu pula dengan periwayat tingkat kedua dan seterusnya.

Adapun hadis yang dijadikan sebagai obyek penelitian jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis tersebut adalah marfū', karena hadis tersebut disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW.

Setelah memperhatikan dari segi matan, maka hadis tersebut shahih, sehingga kualitas hadis dari segi sanad dan matan membuktikan *shahih lidzatih*.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam penelitian ini, berkualitas *shahih lidzatih* sehingga dapat diterima (makbul) untuk dijadikan sebagai hujjah adalah *hadi□ts maqbūl*, sedangkan hadis yang tidak dapat dijadikan hujjah atau hadis yang tidak dapat diterima adalah *hadi□ts mardūd*.

Adapun yang termasuk hadis makbul antara lain:

1. *Hadi□st shahi□h*, baik *shahi□h lidzātih* maupun *shahi□h li ghairih*.
2. *Hadi□ts hasan*, baik *hasan lidzātih* maupun *hasan li ghairih*.

Hadis maqbul menurut sifatnya, ada yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan (*hadi□st maqbūl ma'mūlun bih*) dan disamping itu juga ada hadis maqbul yang tidak dapat diamalkan (*hadi□ts maqbūl ghairu ma'mūlun bih*).⁶ Hadis yang diteliti ini termasuk dalam hadis yang bisa dijadikan hujjah dan dapat diamalkan, karena tidak ada hadis yang bertentangan dengan hadis yang diteliti, dan bukan termasuk hadis mutasyabih atau hadis yang sukar dipahami maksudnya lantaran tidak diketahui ta'wilnya.

D. Pemaknaan Hadis

Dalam redaksi hadis yang diteliti terdapat susunan kata *مَنْ أَتَى كَاهِنًا* *فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ بَرَىٰ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ* yang menurut ulama ahli nahwu disebut dengan susunan *al-syarthiyah*. *Al-Syarthiyah* adalah adanya sesuatu meng-identifikasikan adanya hukum, adanya hukum karena ada sesuatu, akan tetapi adanya sesuatu tidak mewajibkan adanya hukum. Dari matan tersebut mengidentifikasikan bahwa mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal merupakan syarat terjadinya hukum kufur, maka ketika tidak adanya aktifitas mendatangi dan membenarkan perkataan paranormal maka hukum kufur itu tidak ada, tetapi adanya aktifitas tersebut tidak mengharuskan adanya hukum kufur terhadap seseorang.

⁶ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul...*, 143.

Jadi dari susunan tersebut bisa diambil sebuah natijah bahwa siapapun yang mendatangi dan membenarkan apa yang dikatakan paranormal (*kaḥin*) maka ia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. kepada Rasulnya. Substansi makna yang terkandung dalam hadis diatas adalah mengandung sebuah larangan untuk mendatangi dan membenarkan apa yang dikatakan oleh paranormal. Hal ini bisa dilihat dari adanya hukum kufur bagi orang yang melakukan hal tersebut.

Peramalan (*al-Kahanah*) adalah dari bentuk kata *fa'alah* yang diambil dari kata *takahhun*, yaitu meraba-raba dan mencari kebenaran dengan perkara-perkara yang tidak ada dasarnya. Di masa jahiliyah, peramalan adalah perbuatan segelintir orang yang berhubungan langsung dengan syetan yang mencuri berita dari langit dan menceritakannya kepada mereka, kemudian paranormal itu mengambil kata-kata yang dicuri dari langit lewat perantara syetan dan menambah perkataan kepadanya, kemudian mereka menceritakannya kepada manusia. Maka apabila cerita mereka itu sesuai realita, manusia terperdaya dan menjadikan mereka sebagai referensi (rujukan) dalam memutuskan perkara di antara mereka dan dalam menghadapi persoalan di masa akan datang. Karena inilah dikatakan: paranormal adalah orang yang mengabarkan berita-berita gaib di masa akan datang.⁷

⁷ Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Hukum perdukunan dan Mendatangi paradukun*, ter: Muh. Iqbal Ahmad Gazali (t.t.:Islamhouse.com:2009/1430), 3-4. Atau http://www.islamhouse.com/d/files/id/ih_fatawa/single/id_Hukum_Perdukunan_dan_Menfilesngi_mereka.pdf.

Arrāf ialah orang yang mengaku mengetahui kejadian yang telah lewat, yang bisa menunjukkan barang yang dicuri atau tempat kehilangan suatu barang.⁸

Menurut syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Jami'ul Farid* : *arraaf, kahin, munajjim* atau ahli Nujum adalah nama yang sama untuk kedua makna diatas.

Orang yang datang (secara langsung atau pun tidak langsung) kepada paranormal terbagi menjadi tiga bagian:

1. Datang kepada paranormal untuk bertanya tanpa mempercayainya. Ini hukumnya haram dan hukuman bagi pelakunya bahwa shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari, sebagaimana disebutkan dalam shahih Muslim, sesungguhnya Nabi bersabda:

أَخْرَجَ مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

“Barangsiapa yang mendatangi Paranormal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu niscaya shalatnya tidak diterima selama empat puluh (40) hari”

2. Datang kepada paranormal, lalu bertanya dan mempercayai ucapannya. Maka ini adalah kafir kepada Allah, karena mempercayai pengakuannya terhadap ilmu gaib, dan mempercayai manusia dalam pengakuan mengetahui yang gaib termasuk mendustakan firman Allah:

⁸ Abd. Aziz bin Abdullah bin Baaz, *sihir dan perdukunan*, ter. Muhammad Abbas, cet. 5, (Jakarta: Yayasan Al-Sofwa, 1997), 6

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ
أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

"Katakanlah: "Tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan."⁹

3. Datang kepada paranormal lalu bertanya kepadanya untuk menampakan keadaannya yang sebenarnya kepada manusia dan sesungguhnya ia adalah paranormal, penipu dan menyesatkan, maka ini tidak apa-apa, dalilnya adalah

- أخرج البخاري قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره : أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الغلمان في أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال (أتشهد أني رسول الله) . فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين ثم قال ابن صياد أتشهد أني رسول الله فرضه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال (أمنت بالله ورسوله) . ثم قال لابن صياد (ماذا ترى) . قال يأتيني صادق وكاذب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خلط عليك الأمر) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إني خبأت لك خبيئا) . قال هو الدخ قال (اخسأ فلن تعدو قدرك) . قال عمر يا رسول الله أتأذن لي فيه أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن يكن هو لا تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله¹⁰

Maksud dari hadis diatas adalah Nabi menguji seorang paranormal (Ibnu Shayyād) dengan mengatakan apakah kamu mengetahui bahwa saya

⁹ *al-Quran dan...*, 27: 65

¹⁰ Al-Bukhariy, *al-Jāmi' al-shahīh al-Mukhtashar, Muhaqqiq: Musthafa Daib al-Bagha' Juz, 5* (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), 2284.

adalah Rasul Allah, maka ia melihat kepada Nabi sehingga ia mengatakan saya menyaksikan sesungguhnya kamu adalah Rasul para ummat kemudian Ibnu Shayyād mengatakan apakah kamu menyaksikan bahwa sesungguhnya saya adalah Rasul Allah kemudian Nabi mengatakan saya telah beriman kepada Allah dan para Rasul-Nya, Rasulullah berkata terhadap Ibnu Shayyād apa yang kamu lihat? Ia mengatakan seseorang datang kepadaku dia itu jujur dan pembohong. Nabi berkata: “kamu telah mencampurkan permasalahan” maka Nabi menyembunyikan sesuatu dalam dirinya, lalu Nabi bertanya kepadanya apakah yang saya sembunyikan? Ia menjawab: “*Dukhh*”: maksudnya asap. Maka Nabi bersabda: “diamlah, maka engkau tidak akan melewati taqdirmu. Kemudian Umar meminta izin kepada Rasulullah untuk memukul lehernya, Rasulullah berkata: “jika memang ia jangan berkuasa atas dia, jika bukan ia maka tidak baik bagimu untuk memeranginya.

Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin berkata, "Sedangkan orang yang mendatangi paranormal, meminta sesuatu dan membenarkan ucapannya, maka dia adalah orang yang kufur kepada Allah. Sebab dia membenarkan ucapan paranormal mengenai masalah ilmu ghaib. Membenarkan manusia dalam masalah ilmu ghaib adalah mendustakan firman Allah SWT.

Diantara ketetapan Allah SWT terhadap Rasul-Nya adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh-Nya. Karena itu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah dan Orang yang diridlai-Nya, yaitu para Rasul-Nya, dengan dasar pengetahuan yang Allah berikan kepada mereka atau hikmah ketuhanan.

Allah Berfirman:

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)”¹¹

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

“Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. dan sekiranya Aku mengetahui yang ghaib, tentulah Aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan Aku tidak akan ditimpa kemudharatan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".¹²

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا . إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

“(Dia adalah Tuhan) yang mengetahui yang ghaib, Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, Maka Sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.”¹³

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

“Yang mengetahui semua yang ghaib dan yang nampak; yang Maha besar lagi Maha Tinggi.”¹⁴

¹¹ *al-Quran dan...*, 06:59

¹² *Ibid.* 07:188

¹³ *Ibid.* 72:26-27

¹⁴ *Ibid.* 13:9

Semua nash menguatkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah.

Dari substansi hadis diatas juga didapatkan bahwa isi dari hadis tersebut adalah janji hukum bukan janji adzab. Maksud dari janji hukum adalah banyak ulama' salaf yang telah membicarakan hal ini, seperti contoh hadis diatas yaitu hukum kufur bagi yang mendatangi dan membenarkan perkataan pranormal, apakah kufur diatas adalah *kufur shugra atau kufur kubro*.

Dalam terminologi Al-Quran dan Sunnah ada dua macam kekufuran: kufur besar dan kufur kecil. Kata “kufur” di dalam Al-Quran ada kalanya bermakna kufur besar yaitu kekufuran yang mengeluarkan orang dari Agama, dipandang dari hukum duniawi, dan membuatnya kekal di dalam neraka di akhirat kelak. Adapun kufur kecil ialah yang membuat pelakunya terkena ancaman azab atau *wa'd* yang tidak kekal di dalam neraka, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi hanya menjerumuskan pelakunya kedalam perbuatan durhaka.

Kufur dalam arti yang pertama (yaitu kufur besar) ialah ia ingkar dan juhud (mengingkari sepenuhnya) dengan sengaja dan serta tidak mempercayai agama yang dibawakan oleh Muhammad SAW., atau tidak mempercayai sebagian dari agama Islam yang semestinya harus diketahui. Adapun kufur dalam arti yang kedua (yaitu kufur kecil) mencakup perbuatan maksiat yang berlawanan dengan perintah dan larangan Allah. Banyak hadis yang berkaitan dengan kufur kecil, antara lain: “barangsiapa bersumpah

dengan (menyebut) selain Allah SWT, ia telah berbuat kufur (telah berbuat syirik)".¹⁵

Al-Qardlawi menegaskan bahwa kekufuran yang disebut dalam hadis-hadis diatas dan yang serupa itu, bukanlah kekufuran yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Semuanya itu menunjukkan kepada ummat Islam bahwa kata "kufur" mempunyai makna yang tidak selalu sama dan berbedabeda menurut sifat dan tingkat perbuatan atau sikap seseorang terhadap agama Islam.

Pendapat ulama salaf bahwa hadis tersebut adalah kufur kecil karena meski mereka melakukan hal yang mengakibatkan kafir tapi ia tetap muslim, akan tetapi shalatnya tidak diterima oleh Allah selama 40 malam seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad bin Hanbal yang artinya barang siapa yang mendatangi dan menanyakan sesuatu kepada paranormal maka ia tidak diterima shalatnya selama 40 hari.

Imam Nawawi, menuturkan dalam syarah shahih Muslim sebagai mana berikut: para ulama' berkata, larangan mendatangi *kaḥin* atau paranormal ini disebabkan karena mereka biasa berbicara tentang yang gaib. Jadi, sekalipun namanya bukan *kāhin*, maka larangan itu tetap dikenakan karena illat hukumnya adalah haram mendatangi orang yang suka memberikan berita gaib. Kata Imam Al-Khattabi, perbedaan antara *'arraḥf* adalah biasanya yang merasa mengetahui benda yang hilang karena dicuri atau hilang dan lain-lain.

¹⁵ M. Iqbal Haetami, *menyibak tabir alam ghaib* (Tangerang: Qultumedia, tt), 247-248.

Imam al-Khattabi juga menambahkan dalam menafsirkan hadis ini, bahwa dikalangan orang-orang Arab Jahiliyah dulu ada sekelompok paranormal yang menganggap dirinya mengetahui banyak hal, diantara mereka ada yang mendapatkannya lewat penjelmaan jin yang memberikan sejumlah berita, diantaranya lagi ada yang mengaku mengetahuinya atas dasar pemahaman dan bakatnya, dan di antara mereka ada segolongan yang disebut *'arraḥf*, dia ini adalah orang yang dapat mengetahui sesuatu dengan cara *muqaddimat asbab* penyebab peristiwa yang dijadikan pijakan ramalannya, dan di antara mereka ada yang mengatagorikan ahli nujum (*al-Munajjim*) sebagai *kaḥin*.¹⁶

Dari keterangan diatas, nampaknya para ulama cenderung tidak membedakan mana paranormal, *ahlu Nujum*, orang pintar, *'arraḥf* atau apa pun namanya, karena *Illat* atau alasan hukum haramnya jelas yakni “dilarang mendatangi orang yang suka memberikan berita gaib.” Jadi hadis diatas menerangkan larangan bagi semua orang yang mendatangi (baik ia bertemu langsung ataupun tidak langsung) dan membenarkan perkataan paranormal (semua orang yang memberi kabar gaib) maka ia kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.

¹⁶ Imam Nawawi, *syarah al-Nawawi 'ala shahih Muslim, bab Tahriḥmu al-Kahānah wa Ityānu al-Kuhhān* Juz 14, (Beirut: Dār ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), 223